



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1636/MENKES/PER/XII/2005

T E N T A N G

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KELAS A**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa fasilitas, kemampuan, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah diikuti dengan peningkatan dan kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan subspesialistik luas;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KELAS A.
 - Kedua :** Penatalaksanaan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A tetap disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang berlaku.
 - Ketiga :** Usulan perubahan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menjadi Rumah Sakit Umum Pusat kelas A dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Keempat :** Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Desember 2005

Menteri Kesehatan,


Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP(K)